

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk mulia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Allah *Subhanahu wa ta'ala* menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

Allah juga telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan. Hewan diciptakan ada jantan dan betina. Begitupun manusia diciptakan ada laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat delapan Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَوَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

“Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.”

Laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki banyak perbedaan terutama dari segi fisik. Perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan mulai tampak semakin jelas ketika menginjak masa remaja atau dalam islam disebut waktu *baligh*. Bagi perempuan ditandai dengan mulai membesarnya payudara dan pinggul serta mulai berfungsinya organ reproduksi seperti rahim dan sel telur. Sedangkan bagi laki-laki umumnya di tandai dengan suara yang semakin berat dan tumbuhnya jakun pada leher.

Selain perubahan pada fisik, tanda lain yang dialami ketika memasuki usia *baligh* yaitu mimpi basah pada laki-laki dan keluarnya darah haid pada perempuan. Tanda-tanda tersebut umumnya terjadi ketika usia 15 tahun.

Ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai permasalahan haid terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا التِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Haid dalam literatur fikih menempati ruang yang cukup spesifik, sebab kuat kaitannya dengan batasan aktivitas keagamaan perempuan, juga merupakan sunnatullah yang diberikan kepada perempuan sebagai fitrahnya dan menjadikan perempuan tersebut makhluk yang sempurna.¹ Sebagaimana sabda Nabi saw. yang berbunyi:

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ

“Ini adalah suatu perkara yang telah ditetapkan Allah kepada anak-anak perempuan keturunan Adam.”²

Ada beberapa hal yang perlu diketahui para muslimah berkenaan dengan haid karena darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan bukan hanya darah haid saja, melainkan darah lain seperti *istihadhah* dan nifas yang mempunyai ciri-ciri dan faktornya sendiri.

Haid yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan bukan disebabkan oleh penyakit atau melahirkan. Selain itu, lazimnya darah haid berwarna merah kehitaman dan sedikit kental. Haid umumnya terjadi selama tujuh hari, adapun batas minimal waktu haid adalah sehari semalam dan maksimal 15 hari 15 malam.³ Nabi saw. bersabda:

دَمٌ طَبِيعَةٌ يَخْرُجُ مِنَ فَعْرِ الرَّحِمِ يَعْتَادُ الْأُنْثَىٰ إِذَا بَلَغَتْ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ

“Darah tabiat yang keluar dari bagian dalam rahim, menjadi kebiasaan wanita ketika sudah *baligh* pada waktu tertentu.”⁴

¹ Wardah Nuronyah, *Fikih Menstruasi*, 1st ed. (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2019). h.59

² Sahih al-Bukhari, *kitab al-Haid*, no. 294

³ Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, *AMukhtasar Al Lathif - Ringkasan Fiqih Madzhab Syafii, Maktabah Abu Razin*, 1st ed., 2022. h.23

⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, “Bulughul Maram Tentang Fikih Haidh (Bahas Tuntas),” 2020, <https://rumaysho.com/25688-bulughul-maram-tentang-fikih-haidh-bahas-tuntas.html>.

Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan pada saat melahirkan, baik sesaat sebelum atau sesudahnya. Nifas umumnya terjadinya selama 40 hari, tidak ada batas minimal waktu nifas adapun batas maksimalnya adalah 60 hari.⁵ Diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a:

كَانَتْ التُّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

“Wanita-wanita nifas pada zaman Rasulullah saw. duduk selama 40 hari 40 malam”⁶

Sedangkan *istihadhah* yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan bukan sebab luka dan diluar siklus haid. Ciri-ciri darah *istihadhah* yaitu kebalikannya dari darah haid yaitu tidak hitam dan tidak kental, juga tidak ada batas minimal dan maksimal pada darah *istihadhah*.⁷ Perempuan yang mengalami *istihadhah* tetap diwajibkan untuk shalat dan diawali dengan berwudhu. Sebagaimana sabda Nabi saw.:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

“Jika yang keluar adalah darah haid maka berwarna hitam yang dapat diketahui, maka tinggalkanlah shalat. Tetapi jika yang keluar bukan seperti itu, maka berwudhulah dan laksanakanlah shalat karena itu adalah darah penyakit.” (HR. Abu Daud, no. 286. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih).⁸

Perbedaan pendapat mengenai perkara haid juga terjadi di kalangan para ulama mazhab. Menurut pendapat Malikiyah, haid adalah darah yang keluar dengan sendirinya dari bagian kemaluan wanita pada usia produktif. Berwarna merah kecoklatan, agak pekat dan keruh. Batas usia minimal seorang perempuan mengalami haid adalah sembilan tahun, jika keluar sebelum usia tersebut maka itu adalah darah penyakit. Sedangkan batas maksimalnya adalah 50 tahun, dan jika ada darah yang keluar melebihi usia tersebut maka darah itu dihukumi sebagai darah

⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, Pustaka Al-Kautsar*, 1st ed., 2019. h.207

⁶ As-Saggaf, *Op.cit.*, h.17

⁷ Muhammad Wahidi, *Fikih Perempuan*, 4th ed. (Jakarta: Al-Huda, 2012).

⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, “Manhajus Salikin: Memahami Istihadhah,” rumaysho.com, 2019, <https://rumaysho.com/18140-manhajus-salikin-memahami-istihadhah.html>.

istihadhah.

Hanafiyah menganggap darah haid bisa sebagai hadats dan bisa juga sebagai najis. Haid di definisikan sebagai darah yang keluar dari rahim wanita diluar waktu kehamilan, bukan karna melahirkan dan bukan karna sakit. Mencakup enam warna darah yaitu: merah, keruh, kuning langsung, warna tanah, kuning, kuning pucat dan hitam.⁹

Ulama Syafi'iyah memaknai haid ialah darah normal yang keluar dalam keadaan sehat tanpa adanya sebab dan keluar dari pangkal rahim perempuan. Usia minimal haid adalah sembilan tahun qomariah dan tidak memiliki batas usia maksimal. Haid bisa tetap terjadi meskipun seorang perempuan sudah tua, namun pada umumnya usia menopause adalah 62 tahun. Kurun waktu minimal haid adalah 24 jam atau sehari semalam dan 15 hari 15 malam waktu maksimalnya. Namun, umumnya haid terjadi selama enam sampai tujuh hari. Ada lima macam warna darah yang bisa diklasifikasikan sebagai darah haid, yaitu: hitam, merah, pirang, kuning dan keruh serta bisa kental dan juga cair.¹⁰

Selanjutnya yaitu pendapat ulama Hanabilah bahwa haid adalah darah normal yang keluar dari dasar rahim perempuan yang sehat dan tidak sedang hamil, terjadi pada waktu-waktu tertentu dan bukan sebab sehabis melahirkan. Berwarna hitam, merah ataupun keruh dan darah yang keluar bukan pada usia diatas 50 tahun.¹¹

Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mukhtashar Al-Lathif* menyebutkan haram bagi perempuan haid: shalat, tawaf, menyentuh, membawa dan membaca mushaf Al-Qur'an, berdiam diri pada masjid (larangan ini berlaku pula untuk semua orang yang bisa mengotori masjid seperti orang yang mengalami kencing terus-terusan), berpuasa, melewati masjid jika takut darahnya mengotori masjid, bersenang-senang antara pusar dan lutut serta jimak pada waktu haid.¹²

⁹ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*. h.195

¹⁰ Dr. Abdurrahman bin Abdullah As-Saggaf, *Al-Ibanah Wal Ifadhah Kupas Tuntas Hukum Haid, Nifas Dan Istihadah* (husam, 2015). h.23-27

¹¹ Al-Juzairi, *Op.cit.*, h.198-199

¹² Bafadhal, *AMukhtasar Al Lathif - Ringkasan Fiqih Madzhab Syafii*. h.12

Diantara banyaknya larangan bagi perempuan yang sedang haid untuk melakukan beberapa aktivitas keagamaan, ada satu aktivitas yang hukum kebolehan atau tidaknya masih menjadi keraguan bagi banyak perempuan, yaitu larangan terhadap perempuan haid untuk berdiam diri di dalam masjid.

Namun berkaca pada era kontemporer sekarang, perempuan dituntut untuk lebih meningkatkan kualitasnya untuk menghadapi tantangan zaman. Sudah banyak aktivitas yang diadakan di dalam masjid seperti kajian-kajian islami, kegiatan belajar mengajar serta kegiatan keagamaan lainnya. Masalah kemudian hadir saat para muslimah merasa aktivitasnya terbatas saat mereka sedang haid. Karna permasalahan haid bukanlah perkara sepele, hampir separuh kehidupan perempuan tak terlepas dari permasalahan ini. Haid bukan sekadar siklus keluarnya darah melalui vagina, bukan hanya gejala fisik yang datang dan pergi, haid terkait erat dengan berbagai ketentuan hukum dan persoalan-persoalan agama lain terutama yang bersinggungan dengan aktivitas di dalam masjid.

Berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid dikalangan muslimah atau masyarakat umum hukumnya dilarang bahkan diharamkan. Hal ini dikarenakan wanita haid dianggap kotor dan darah haid bersifat najis yang dikhawatirkan dapat mengotori masjid. Sedangkan masjid adalah tempat yang harus terjaga serta terpelihara kebersihannya juga kesuciannya sebagaimana fungsinya yaitu sebagai tempat shalat serta ibadah-ibadah umat islam yang lain. Sebagaimana firman Allah Swt. pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub).”

Meskipun salat dapat dilakukan di mana saja, namun sebaiknya dilakukan di masjid. Maka orang yang sedang junub dilarang salat, juga dilarang berada di masjid kecuali sekedar lewat karena ada keperluan. Pendapat yang menyatakan dilarang berdiam di masjid bagi orang junub dipilih oleh kebanyakan tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Hasan Al-Bashri dan Ibrahim An-Nakha'i. Pendapat ini juga

dianut oleh Imam Syafi'i. Pendapat kedua dari kalangan ulama Zhahiriyah, begitu juga pendapat Ibnul Mundzir dan Imam Al-Muzani, mereka membolehkan wanita haid dan orang junub masuk dan berdiam di masjid. Pendapat ketiga dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa boleh berdiam di masjid untuk orang junub saja jika dalam keadaan memiliki wudhu karena yang dimaksud ayat di atas adalah dilarang mengerjakan shalat untuk orang junub.¹³

Dalam hal ini ada riwayat yang menerangkan bahwa seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar, pintu rumahnya di pinggir masjid. Pada waktu junub, ia tidak dapat keluar rumah kecuali melewati masjid, maka ia dibolehkan oleh Rasulullah saw. melewatinya dan tidak memerintahkan menutup pintu rumahnya yang ada di pinggir masjid itu.

Juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَّ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ
لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ

“Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, ‘Aku tidaklah membolehkan wanita haid dan yang junub berada di masjid.’” (Diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah) [HR. Abu Daud, no. 232 dan Ibnu Khuzaimah, no. 1327].

Hadis ini yang dijadikan dalil bahwa wanita haid dan junub tidak boleh berdiam di masjid. Inilah pendapat jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah terkait masalah haid. Namun, para ulama berselisih pendapat mengenai kesahihan hadis ini dan bagaimana berdalil dengannya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar. Al-Baihaqi menyatakan hadits ini *dhaif*¹⁴

Dalam bukunya yang berjudul *Al-Ibanah Wal Ifadhah Fi Ahkam Al-Haid Wa Al-Nifas Wa Al-Istihadah* Sayyid Al-Habib Dr. Abdur Rahman Abdullah As-Saggaf salah satu pemuka ulama Syafi'iyah kontemporer menjelaskan bahwa hukumnya haram bagi wanita haid berdiam diri di masjid termasuk bagi yang berlalu

¹³ Muhammad Abduh Tuasikal, “Bulughul Maram – Shalat: Bolehkah Wanita Haidh Masuk Masjid?,” rumaysho.com, 2021, <https://rumaysho.com/30084-bulughul-maram-shalat-bolehkah-wanita-haidh-masuk-masjid.html>.

¹⁴ Bafadhal, *Op.cit.*

lalang di dalamnya yaitu yang masuk dari pintu satu dan keluar dari pintu yang lain. Namun hukum ini berlaku bagi wanita yang takut darahnya akan mengotori masjid walau baru sekedar kemungkinan. Jika tidak takut darahnya akan mengotori masjid maka hukumnya menjadi makruh.¹⁵

Dijelaskan juga kutipan dari buku karya Nur Hasyim S. Anam yang berjudul *Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid*, haram berdiam diri di masjid bagi wanita yang sedang haid meskipun hanya sebentar, masuk dan keluar masjid, termasuk juga berseliweran di dalamnya. Tapi bagi wanita yang masih dalam keadaan haid namun sudah berhenti darahnya dan belum bersuci atau mandi, maka dibolehkan memasuki masjid karna sudah tidak ada kekhawatiran darah tersebut akan mengotori masjid.¹⁶

Dijabarkan pula dalam kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Ashqalani, Dari 'Aisyah r.a, sesungguhnya ada seorang budak perempuan hitam mempunyai tenda di dalam masjid, ia sering datang kepadaku dan bercakap-cakap kepadaku. (*Muttafaqun 'alaih*). (HR. Bukhari No. 439). Hadits ini menjadi dalil dibolehkannya wanita tinggal dan tidur di dalam masjid. Namun dikatakan bahwa wanita tersebut adalah wanita tua yang sudah tidak mengalami haid lagi atau menopause.¹⁷

Pada problematika tentang hukum boleh tidaknya wanita haid berdiam diri di dalam masjid terdapat banyak perdebatan di kalangan ulama. Mereka mempunyai dalil dan pertimbangannya masing-masing. Pendapat pertama yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa orang junub tidak boleh berdiam di masjid, hanya boleh melewati saja. Larangan ini berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43. Pendapat kedua adalah wanita haid masih boleh berdiam di masjid, yang penting tidak mengotori masjid. Pendapat ketiga, jika wanita haid sekedar lewat saja atau mengambil sesuatu di masjid, hukumnya boleh. Perbedaan pendapat tersebut biasa terjadi dikarenakan perbedaan mazhab. Namun, terdapat pula perbedaan pendapat antar ulama dalam mazhab yang sama. Seperti pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami yang melarang perempuan haid berdiam diri di dalam masjid dan pendapat Ibrahim Al-

¹⁵ As-Saggaf, *Al-Ibanah Wal Ifadah Kupas Tuntas Hukum Haid, Nifas Dan Istihadah*. h.54

¹⁶ Nur Hasyim S. Anam, *Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Haid* (islamuna.info, 2018). h.55-57

¹⁷ Tuasikal, "Bulughul Maram – Shalat: Bolehkah Wanita Haid Masuk Masjid?"

Bajuri yang membolehkan dalam keadaan dan syarat tertentu.

Untuk itu, demi memberikan sebuah kontribusi pemikiran dan sebuah solusi di kalangan wanita dalam mempermudah memahami dan mengambil hukum. Penulis akan menganalisis sebuah masalah penelitian tentang **“HUKUM BERDIAM DIRI DI DALAM MASJID BAGI WANITA HAID MENURUT IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IBRAHIM AL-BAJURI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibrahim Al-bajuri mengenai status hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita yang sedang haid, Ibnu Hajar Al-Haitami melarang sedangkan Ibrahim Al-Bajuri membolehkan dalam keadaan dan syarat tertentu. Penulis akan meneliti beberapa masalah utama yang terjadi, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibrahim Al-Bajuri?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbath hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid menurut Ibnu Hjar Al-Haitami dan Ibrahim Al-Bajuri?
3. Bagaimana analisis komparatif Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibrahim Al-Bajuri dalam menetapkan hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pandangan hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibrahim Al-Bajuri.
- b. Mengetahui dalil dan metode istinbath hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibrahim Al-Bajuri.
- c. Mengetahui analisis komparatif Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibrahim Al-Bajuri dalam menetapkan hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan ini penulis berharap penuh akan nilai kegunaan dari penelitian ini, adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

d. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan serta memperkaya pemikiran keislaman yang lebih luas lagi bagi masyarakat khususnya bagi para wanita muslimah dalam bidang fikih ibadah.

e. Praktis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana proses para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang dapat digunakan dan diaplikasikan oleh masyarakat pada masa sekarang. Diharapkan pula, dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran yang dapat diajukan sebagai bahan pengambilan tindakan atau keputusan saat mengalami masalah yang serupa di kemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas guna menunjang penelitian, penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya peneliti terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian yang penulis lakukan. Maka didapat beberapa literatur dalam bentuk skripsi, jurnal dan artikel. Meskipun pembahasan mengenai larangan berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid sudah banyak dijumpai, namun terdapat banyak persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan tema permasalahan di atas, seperti:

- a. *Hukum Wanita Haid Berdiam Diri Di Dalam Masjid Menurut Mazhab Fikih*” penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Mudrikah Rahim (1502030075) mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Metro pada tahun 2019. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum wanita haid yang berdiam diri di dalam masjid. Meskipun kesepakatan umum bahwa wanita haid tidak boleh berada di dalam masjid secara langsung, namun ada beberapa mazhab yang memberikan pengecualian berdasarkan dalil-dalil yang berkaitan, mazhab Syafi'i

mbolehkan jika hanya melewati saja. Sementara Ibn Hazm memberikan argumen kuat bahwa wanita haid boleh berada di dalam masjid.

- b. *“Hukum Berdiam Diri Di Dalam Masjid Bagi Wanita Yang Haid Menurut Abu Zakaria An-Nawawi Dan Ibnu Hazm”* penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Siti Sapitri Nurhasanatul Hayah (1203040122) mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2024. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara An-Nawawi dan Ibnu Hazm dikarenakan latar belakang yang berbeda baik dari segi pendidikan, mazhab, dalil yang digunakan dan istinbath hukum yang dipakai. Maka berdiam diri di dalam masjid menurut An-Nawawi hukumnya haram. Namun, boleh melintasi masjid dengan syarat adanya keperluan dan darah tidak bercecer ke lantai masjid. Sedangkan Ibnu Hazm membolehkannya.
- c. *“Studi Kritis Hadits Larangan Dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid”* penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Ningsih Sri Rahayu (74211005) mahasiswa Program Studi Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan makna antara masjid dan *al mushalla* (tempat shalat), hukum-hukum yang berlaku pada masjid, tidak berlaku pada *al mushalla*. Perempuan haid diperintah agar menjauhi *al mushalla* ketika orang-orang muslim sedang melaksanakan shalat. Karena jika perempuan haid berada di tengah-tengah orang yang sedang melaksanakan shalat namun mereka tidak shalat, maka seolah-olah mereka tidak menghargai keadaan. Jadi, perempuan haid tidak dilarang memasuki masjid kecuali waktu shalat.
- d. *“Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid Dalam Beraktivitas Di Masjid, Membaca Dan Menyentuh Al-Qur’an”* penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Khudori mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo pada tahun 2019. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa meski pendapat ulama yang melarang menyebutkan bahwa masjid tidak halal bagi perempuan haid dan

orang junub. Sebaliknya, banyak pula ulama yang membolehkan perempuan haid memasuki masjid namun dengan syarat tidak mengotori tempat tersebut dan adanya keperluan untuk belajar atau beribadah. Meskipun ada pendapat yang melarang perempuan haid untuk memasuki masjid, sejumlah ulama kalangan salaf maupun khalaf, memberikan pendapat yang lebih fleksibel dan ramah. Perempuan haid bisa memilih pendapat mana yang lebih sesuai dengan keadaan mereka, sehingga kegiatan keagamaan mereka tidak terganggu. Hal ini sejalan dengan kaidah perubahan fatwa sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

- e. *"Masjid Bagi Wanita Menstruasi (Haid)"* penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Syahril, Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Tafsir Ahkam STAIN Batusangkar pada tahun 2012. Dari penelitian ini didapat kesimpulan yang membahas pandangan hukum mengenai wanita yang sedang menstruasi (haid) masuk ke dalam masjid. Mayoritas pandangan ulama (Syafi'i) melarang wanita haid untuk masuk atau berdiam di dalam masjid. Namun, pandangan ini dianggap sebagai hasil interpretasi intelektual yang bisa benar atau salah. Penulis cenderung pada pendapat Imam Syafi'i, yang membolehkan wanita haid masuk ke masjid hanya untuk melewati jika ada keperluan mendesak, namun melarang mereka berdiam di dalamnya.
- f. *"Hukum Masuk Masjid Oleh Perempuan Haid Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i"* artikel yang ditulis oleh Ustadzah Dalliya HQ, Pengasuh Pondok Pesantren Fasihuddin Pasirputih, Sawangan, Depok pada tahun 2020. Dari artikel ini dapat diambil kesimpulan bahwa seorang ulama yang bermazhab syafi'i yaitu Imam Al-Muzani berpendapat bahwa perempuan haid tidak dilarang masuk masjid sebagaimana tidak terlarangnya bagi perempuan musyrik. Ketika perempuan musyrik diperbolehkan masuk masjid, padahal bisa saja dalam keadaan musyrik itu ia haid, maka perempuan muslimah lebih boleh lagi untuk masuk masjid. Kebolehan masuk masjid bagi muslim yang junub dan muslimah yang haid, sebagaimana kebolehan masuk masjid bagi kafir dzimmi meskipun ada orang junub dan haid di antara mereka.

Adapun penelitian ini berbeda dengan beberapa karya diatas, pada penelitian ini penulis akan membahas persamaan dan perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibrahim Al-Bajuri tentang hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid. Penulis juga menelaah dalil serta metode istinbath hukum yang digunakan. Hal ini perlu untuk ditinjau lebih dalam karena berkaitan dengan perkara sah atau tidaknya suatu ibadah.

F. Kerangka Pemikiran

Haid merupakan peristiwa keluarnya darah dari rahim seorang wanita secara wajar dan rutin sebagai bagian dari proses reproduksi. Darah yang keluar merupakan proses dari peluruhan dinding rahim yang tidak mengalami pembuahan. Periode haid umumnya terjadi antara 3-10 hari pada setiap bulan. Dalam hukum islam, saat wanita dalam masa haid dilarang mengerjakan beberapa jenis ibadah, seperti shalat, puasa, menyentuh dan membaca Al-Qur'an, masuk ke dalam masjid dan tawaf. Selain itu, haid merupakan tanda awal kedewasaan bagi seorang wanita dimana ia wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas peristiwa haid yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ ۚ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”

Masjid ialah tempat ibadah yang suci dan dimuliakan oleh umat islam. Fungsi utama masjid yaitu untuk melaksanakan shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an dan berdoa. Selain itu, masjid juga sering berfungsi sebagai pusat pendidikan, sosial dan kegiatan keagamaan lainnya seperti kajian agama dan silaturahmi antar umat islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi:

وَأَذِّبْنَا لِنَبِيٍّ مَثَابَةَ لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَانْجِدُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka’bah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian dari makam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang rukuk dan yang sujud!”

Ayat ini membahas mengenai pentingnya menjaga kesucian masjid sebagai tempat ibadah terutama Ka’bah dan juga fungsi masjid sebagai tempat shalat serta ibadah-ibadah yang lain. Masjid harus selalu terpelihara kesucian dan kebersihannya dalam artian tidak sembarang orang boleh masuk ke dalamnya. Orang kafir tidak diizinkan masuk kedalam masjid sebagaimana orang islam yang berhadast besar pun dilarang memasuki masjid. Begitu juga aktivitas yang tidak berkaitan dengan ibadah sebaiknya tidak dilakukan di dalam masjid.

Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas tentang salah satu larangan bagi wanita haid yaitu masuk atau berdiam diri di dalam masjid yang berdasar pada surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ سَبِيلٍ حَتَّىٰ
تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri masjid), sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Ayat diatas menerangkan tentang larangan bagi orang yang mabuk untuk shalat dan larangan bagi orang junub (berhadast besar termasuk haid dan nifas) untuk mendatangi masjid. Terdapat banyak perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Mayoritas ulama berpendapat tidak diperbolehkan bagi wanita haid berdiam diri di dalam masjid baik dengan tujuan mendengarkan pengajian ataupun tujuan yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat boleh jika hanya sekedar lewat

saja dan ada sebagian ulama juga yang memperbolehkan secara mutlak.

Alasan hukum wanita haid tidak diperbolehkan berdiam diri di masjid adalah statusnya yang sedang haid. Sedangkan hikmah dari larangan tersebut adalah dikhawatirkan akan mengotori masjid. Penetapan hukum terhadap suatu masalah berkaitan erat dengan alasan-alasan yang mendasari penetapan hukum, bukan berdasarkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam hukum. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid menurut pendapat mayoritas ulama tetap tidak diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid, meskipun aman dan tidak ada kekhawatiran akan mengotori masjid.¹⁸


Untuk memahami faktor pendorong dari semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan tersebut, maka dalam ilmu *ushul fiqh* terdapat satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara suatu ketentuan hukum yang dinamakan dengan *illat* hukum. *illat* merupakan sebuah sifat dasar yang dikarenakan atas keberadaan sifat dasar tersebut dapat diketahui adanya sebuah ketentuan hukum. Seperti memabukkan menjadi sifat dasar pelarangan khamr.¹⁹

Perbedaan pandangan antar ulama fikih sering terjadi karena sifat dari ilmu fikih itu sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tersebut yaitu: faktor bahasa dan penafsiran Al-Qur'an, faktor keabsahan suatu hadits, faktor kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah* serta *istinbath* hukum yang digunakan.

Dengan membandingkan dalil, metodologi dan juga kaidah *fiqhiyah* serta *ushuliyah* antar keduanya, maka dari itu penelitian ini menggunakan teori analisis komparatif. Yang mana penelitian ini membandingkan perbedaan dalam metodologi antara kedua tokoh dan juga menganalisis bagaimana prinsip dan landasan hukum yang di terapkan oleh kedua tokoh tersebut.

¹⁸ Muhammad Khudori, "Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam," *Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid Dalam Beraktivitas Di Masjid, Membaca Dan Menyentuh Al-Qur'an XIII*, no. 2 (2019): 309.

¹⁹ Arif Sugitanata et al., "Pendekatan Saddu Adz- Dzari ' Ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam," no. August (2023): 2.



Tabel 1.1 Kerangka Berpikir